



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salam Achmadi Bin Samin Alm ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/4 Mei 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Bulurejo Rt/Rw. 012/002 Ds Bulurejo Kec Diwek Kab Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Salam Achmadi Bin Samin Alm di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 November 2021 ;

Terdakwa Salam Achmadi Bin Samin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Terdakwa Salam Achmadi Bin Samin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;

Terdakwa Salam Achmadi Bin Samin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa Salam Achmadi Bin Samin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;

Terdakwa Salam Achmadi Bin Samin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM : 508/M.5.25/12/2021, tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALAM ACHMADI Bin Alm. SAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan perusahaan seperti itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya tata cara"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALAM ACHMADI Bin Alm. SAMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara
 - 2 lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan
 - 1 buah spidol warna hitam ;
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-508/M.5.25/12/2021, tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa SALAM ACHMADI Bin Alm. SAMIN pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di wurung Dusun Kedaton, Desa Bulurejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan perusahaan seperti itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Yudi dan Saksi FREDY mendapatkan dari informasi masyarakat dimana di Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang ada seseorang yang menyelenggarakan judi togel dengan menggunakan taruhan uang tanpa ijin lalu pihak Kepolisian melakukan penyelidikan selama 2 minggu lalu pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 22.30 Wib di pinggir jalan Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang Saksi YUDI dan Saksi FREDY mendapati Terdakwa SALAM ACHMADI sedang menerima titipan judi togel di pinggir jalan Dsn. Kedaton Kec. Diwek kemudian kami langsung melakukan upaya penggledahan lalu Saksi Yudi dan Saksi Fredy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menulis titipan nomor tombokan judi togel pada selembar kertas didepan teras rumah orang di warung Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang dan barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa uang tunai Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah), 2 lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan 1 buah spidol warna hitam
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percjudian yaitu setiap hari bukaan judi togel HK (Hongkong) Terdakwa stanby di warung Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang mulai jam 21.00 Wib s/d 22.00 Wib untuk melayani teman atau tetangga Terdakwa yang menombok nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian para penombok judi togel ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa lalu penombok mengutarakan titipan nomor tombakan judi togelnya kemudian Terdakwa menuliskannya pada kertas sebagai pengingat. Terdakwa lalu para penombok memberikan uang tombakan nomor judi togel tersebut setelah itu sekitar jam 22.10 Wib Terdakwa mendatangi Sdr. WIDODO di rumah mertuanya yang berdomisili di Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang untuk memberikan uang tombakan judi togel yang telah Terdakwa kumpulkan dari para penombok yang menombok judi togel kepada Terdakwa beserta lembar kertas yang berisi titipan nomor judi togel lalu Terdakwa mendapatkan 10% dari jumlah uang hasil mengumpulkan tombakan judi togel tersebut dan apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar maka Terdakwa mendatangi Sdr. WIDODO untuk meminta uang kemenangan penombok yang nomor tombokannya keluar setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada penombok yang nomor tombokannya keluar.

Bahwa tata cara judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya Terdakwa batasi minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu), apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar / Sdr. WIDODO membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombakan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi milik Bandar / Sdr. WIDODO.

Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa peroleh 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. WIDODO setiap hari, Terdakwa biasanya rata-rata menyetor uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang setoran tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Bahwa terdakwa memasang nomor togel dari BANDAR SAKTI tersebut mendapat komisi/keuntungan sebesar Rp 180,- atau 1 kali pemasangan angka atau per Rp 1.000,- (seribu rupiah) misalnya apabila Terdakwa mampu menjualkan nomor togel dan mendapat uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), namun apabila ada pemasang atau pembeli nomor yang memasang nomor dan nomor tersebut kena atau mendapatkan kemenangan maka Terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus dari pemasang atau pembeli nomor yang besar bonusnya terserah pembeli atau pemasang nomor yang membeli kepada Terdakwa dan terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI DWI YONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUSRIYAN FREDI DS, S.H., anggota Satrskrim Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pinggir jalan Dusun Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dusun Kedaton Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sering ada permainan judi togel ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis titipan penombok nomor judi togel ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan maksimal tidak di batasi apabila nantinya nomer togel yang di pasang apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu), apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi togel adalah teman-teman Terdakwa sendiri
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mencari penghasilan tambahan uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi togel ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
2. Saksi SUSRIYAN FREDY DS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi YUDI DWI YONO, S.H., anggota Satrskrim Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pinggir jalan Dusun Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dusun Kedaton Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sering ada permainan judi togel ;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : uang tunai Rp,130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis titipan penombok nomor judi togel ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp.5.000,00 (lima

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) dan maksimal tidak di batasi apabila nantinya nomer togel yang di pasang apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu), apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi togel adalah teman-teman Terdakwa sendiri
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mencari penghasilan tambahan uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi togel ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi YUDI DWI YONO, S.H., dan saksi SUSRIYAN FREDY DS, S.H., pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pinggir jalan Dusun Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis titipan penombok nomor judi togel ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan maksimal tidak di batasi apabila nantinya nomer togel yang di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu), apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi togel adalah teman-teman Terdakwa sendiri ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mencari penghasilan tambahan uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
Uang tunai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor tombokan judi togel, 1 buah spidol warna hitam, berdasarkan Penetapan Nomor 542/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 15 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi YUDI DWI YONO, S.H., dan saksi SUSRIYAN FREDY DS, S.H., pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pinggir jalan Dusun Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang karena setelah mendapatkan ada permianan judi togel ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa : uang tunai Rp,130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis titipan penombok nomor judi togel ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan maksimal tidak di batasi apabila nantinya nomer togel yang di pasang apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu), apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombakan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi togel adalah teman-teman Terdakwa sendiri ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mencari penghasilan tambahan uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi togel ;
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta yuridis bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SALAM ACHMADI Bin (Alm) SAMIN** dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***permainan judi (hazardspel)*** yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi YUDI DWI YONO, S.H., dan saksi SUSRIYAN FREDY DS, S.H., pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 22.30 wib di pinggir jalan Dusun Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang karena setelah mendapatkan ada permianan judi togel ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa : uang tunai Rp,130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan 1 (satu) buah spidol warna hitam ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis titipan penombok nomor judi togel ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan maksimal tidak di batasi apabila nantinya nomer togel yang di pasang apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu), apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombakan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi togel adalah teman-teman Terdakwa sendiri ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mencari penghasilan tambahan uang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor tombakan judi togel, 1 buah spidol warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan Uang tunai Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SALAM ACHMADI Bin SAMIN Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 lembar kertas yang berisikan nomor tombakan judi togel dan
 - 1 buah spidol warna hitam ;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2022, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14